PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 439.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mandalindo Tata Perkasa
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Dukuh Kupang Barat I/ 194-196, Surabaya
	Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Perning No.157-158 Ds. Perning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-091
	- Masa Berlaku	:	04 Januari 2022 – 03 Januari 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	18 – 20 Desember 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Mandalindo Tata Perkasa dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 10 January 2024

No. : 438.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Mandalindo Tata Perkasa**

Kepada Yth.
PT Mandalindo Tata Perkasa
Attn. Bapak Rahmat Basuki

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-091
Masa Berlaku Sertifikat : 4 January 2022 - 3 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Bupati Mojokerto dengan Nomor : 188/0170/416-115.3/2018 tanggal 23 Januari 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000701848, Terbit tanggal 14 Juli 2018	Meja	4.500
	Kursi	5.000
	Lemari	300
	Bedroom	10.000
	Kayu Lapis Olahan, Lapis Laminating, Barecore/ Blockboard	20.000
	Barang Bangunan dari Kayu	19.900

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 20 Desember 2023

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Desember 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara 2. Ahmad asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Mandalindo Tataperkasa
b. Alamat Kantor	:	Dukuh Kupang Barat I 194-196, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/0170/416-115.3/2018. Tanggal 23 Januari 2018 - NIB 8120000701848
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	

Produk	Satuan	Kapasitas/Tahun
Meja	M^3	4.500
Kursi		5.000

		Lemari: 300 Bedroom Set: 10.000 Kayu Lapis Olahan, Lapis Laminating, Barecore/Blockboard: 20.000 Barang Bangunan Dari Kayu: 19.900
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Perning 157-158 KM 39, Provinsi Jawa Timur, Desa Perning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan Direktur Komisaris Utama Komisaris	: : : :	 Ghandi Widagdo Sutanto Yonathan Widagdo Sutanto Johan Widagdo, Liem
h. Nama MR Auditee	:	Rahmat Basuki

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 11-Dec-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 11-Dec-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Mojokerto, 18/12/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mandalindo Tataperkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/12/2023 s/d 20/12/2023	
Pertemuan Penutupan	Mojokerto, 20/12/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mandalindo Tataperkas f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 10/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mandalindo Tataperkasa **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120000701848 tanggal 14 Juli 2018 :
a. Nama perusahaan : PT Mandalindo Tataperkasa
b. Alamat kantor : Dukuh Kupang Barat I 194-196, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kode KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16212</td><td>Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16221</td><td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>3</td><td>46491</td><td>Perdagangan Besar Dan Perlengkapan Rumah Tangga</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16213</td><td>Industri Panel Kayu Lainnya</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Jl. Raya Perning 157-158 KM 39, Provinsi Jawa Timur, Desa Perning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
f. Jenis API (jika importir) : Produsen
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Mandalindo Tataperkasa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120000701848 tanggal 14 Juli 2018, dengan identitas :
a. Nomor KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga)</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 01.592.897.1-618.000
b. Nama : PT Mandalindo Tataperkasa</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>c. Alamat : Jl. Dukuh Kupang Barat I No. 194/196, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Surabaya.
d. Tgl. Terdaftar : 25 Februari 1994
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Terdapat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Industri Pembuatan Kayu Lapis PT. Mandalindo Tataperkasa yang beralamat di Jl. Raya Perning No. 157-158, Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dokumen tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor : 660/1381/416-110/2020 tertanggal 4 Maret 2020.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Mandalindo Tataperkasa telah membuat dan melaporkan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) pada 4 (empat) semester terakhir yaitu Semester II tahun 2021 (Juli – Desember 2021), Semester I Tahun 2022 (Januari – Juni 2022), Semester II tahun 2022 (Juli – Desember 2022) dan Semester I tahun 2023 (Januari – Juni 2023) yang dilaporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>Komoditi dan Kapasitas Terpasang :
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas/Tahun</th></tr>
<tr><td>Meja</td><td rowspan="6">M^3</td><td>4.500</td></tr>
<tr><td>Kursi</td><td>5.000</td></tr>
<tr><td>Lemari</td><td>300</td></tr>
<tr><td>Bedroom Set</td><td>10.000</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis Olahan, Lapis Laminating, Barecore/Blockboard</td><td>20.000</td></tr>
<tr><td>Barang Bangunan Dari Kayu</td><td>19.900</td></tr>
</table>
Pada periode audit November 2021 – Oktober 2023, jenis usaha yang dilakukan oleh PT. Mandalindo Tataperkasa antara lain adalah produksi dan perdagangan ekspor furnitur (KBLI 31001) dan Barecore (16212) sesuai dengan perizinan yang dimilikinya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Mandalindo Tataperkasa telah terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dinyatakan dalam dokumen NIB 8120000701848.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Produk furniture yang dihasilkan oleh perusahaan berbahan kayu gergajian (Mindi, Mahoni, Pinus), MDF, dan Veneer sedangkan produk Barecore berbahan baku kayu gergajian sengon. Pasokan bahan baku tersebut dibeli dari industri, pedagang (SIUP, Distributor), dan pedagang perorangan/makelar. Edisi pola pembelian bahan baku pada audit tahun 2023 berbeda dengan audit tahun 2021. Pada audit sebelumnya seluruh pemasok menerima dokumen *Purchase Order* (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit ragam material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berbentuk Kayu Gergajian, MDF, dan Veneer. Lebih lanjut, kayu gergajian dan veneer pada ragam bahan baku tersebut bukan berasal dari kayu hutan alam melainkan berasal dari kayu bulat hutan hak jenis Mindi, Mahoni, Pinus, dan Sengon. sehingga pada pola PUHH tidak tersedia dokumen SKSHH KO yang diarsipkan oleh perusahaan. dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pemasok dan diarsipkan oleh bagian TUK PT. Mandalindo Tataperkasa berupa Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan Surat Jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; kayu gergajian, MDF, dan veneer. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Mahoni *(Swietenia mahagoni),* Pinus *(*Pinus *mercusii*), Mindi (*Melia azedarach*), Sengon (*Paraserianthes falcataria),* Dan Karet (*Hevea brasiliensis*). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; kayu gergajian, MDF, dan veneer). Material bahan baku tersebut hasil pembelian pada industri lainnya, SIUP, Agen/Distributor. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; kayu gergajian, MDF, dan veneer. Material bahan baku tersebut hasil pembelian pada industri lainnya, SIUP, Distributor/agen. Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	pemasok PT. Mandalindo Tataperkasa terdiri dari; – Produsen/Industri, terdapat produsen bersertifikat dan skema DHH – SIUP dipastikan sudah ber-SLK dan tervalidasi aktif – Pedagang Besar/Distributor dengan Gudang penampungan, disarankan (wajib) ber-SLK, namun tidak diatur mekanisme pemeriksaan DHH. Oleh karena itu penelusuran satu rantai pasokan ke belakang atas bahan baku yang berasal dari pemasok berstatus distributor/pedagang besar yang menjual kayu olahan dari suatu produsen yang juga berstatus eksportir, sehingga dipastikan sudah ber- SLK dan tervalidasi. – Pedagang perorangan, penelusuran satu rantai pasokan ke belakang atas bahan baku yang berasal dari pemasok berstatus sebagai produsen dan pemeriksaan legal bahan baku melalui skema DHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Mandalindo Tataperkasa telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada KepMenLHK NO. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. selama periode audit, tidak ada realisasi impor. Dengan demikian tidak ada bukti pelaksanaan Uji Tuntas.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Mandalindo Tataperkasa dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Material bahan baku produksi Furniture dan Barecore berupa Kayu Gergajian, MDF, dan Veneer. dari ketiga bahan baku tersebut, kayu gergajian mendominasi untuk produk tersebut. proses perubahan bentuk pertama padaa penggunaan kayu gergajian terjadi pada area cross cut. Mekanisme keberterimaan bahan baku hingga tahap awal proses produksi masih dipertahankan sebagaimana hasil audit tahun 2021</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Produk yang dihasilkan perusahaan berupa Furniture dan Barecore. Produk tersebut berbahan baku kayu gergajian, MDF, dan veneer.
<table>
<tr><td rowspan="2">Produk</td><td>Input</td><td>Output</td><td>Rendemen</td></tr>
<tr><td colspan="2">M³</td><td>%</td></tr>
<tr><td>Furnitur</td><td>2.933,9301</td><td>2.594,2591</td><td>88,42</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>686,1881</td><td>409,6521</td><td>59,70</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Realisasi produksi terhadap kapasitas ijin PT. Mandalindo Tataperkasa dalam kurun waktu 24 bulan (periode Nov. 2021 sd Oktober 2023 sebagai berikut;
<table>
<tr><td rowspan="2">Produk</td><td>Kapasitas</td><td>Realisasi</td><td>Utilitas</td></tr>
<tr><td colspan="2">M³</td><td>%</td></tr>
<tr><td>Furnitur</td><td>19.800</td><td>2.594,2591</td><td>13,10</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>20.000</td><td>409,6521</td><td>2,05</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama reantang audit bahan baku diterima berupa kayu gergajian, MDF, dan veneer yang dibeli dari industri lainnya, pedagang (SIUP, Distributor/Agen,pedagang perorangan). Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>PT Mandalindo Tataperkasa telah Menyusun Laporan Mutasi Kayu Bahan Baku dan Laporan Mutasi Kayu Produk Jadi.
Kesesuaian antara LMK dengan data pendukung :
<table>
<tr><td>Kegiatan</td><td>Sortimen</td><td>LMK</td><td>Dok. Pendukung</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Volume (M³)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Pembelian Bahan Baku</td><td>KGG Furnitur</td><td>1.931.8882</td><td>1.931.8882</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>840,0400</td><td>840,0400</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>33,7280</td><td>33,7280</td></tr>
<tr><td>KGG Barecore</td><td>686,1881</td><td>686,1881</td></tr>
<tr><td>Produksi</td><td>Furnitur</td><td>2.594,2591</td><td>2.594,2591</td></tr>
<tr><td></td><td>Barecore</td><td>409,6521</td><td>409,6521</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Penjualan Ekspor</td><td>Furnitur</td><td>1.528,2689</td><td>1.528,2689</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>410,3967</td><td>410,3967</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan barecore yang berbahan baku kayu gergajian, MDF, dan veneer. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mandalindo Tataperkasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan barecore yang berbahan baku kayu gergajian, MDF, dan veneer. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mandalindo Tataperkasa.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan barecore yang berbahan baku kayu gergajian, MDF, dan veneer. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mandalindo Tataperkasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan barecore yang berbahan baku kayu gergajian, MDF, dan veneer. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mandalindo Tataperkasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture dan barecore yang berbahan baku kayu gergajian, MDF, dan veneer. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mandalindo Tataperkasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada periode audit November 2021 s.d Oktober 2023, PT. Mandalindo Tataperkasa tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit November 2021 s.d. Oktober 2023, PT. Mandalindo Tataperkasa telah melakukan ekspor produk hasil olahan kayu berupa Furnitur dan Barecore.
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Produk</th><th>Volume (M^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Nov ’21 – Okt ‘22</td><td>Furnitur</td><td>1.528,2689</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Nov ’22 – Okt ‘23</td><td>Furnitur</td><td>1.170,0687</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>410,3967</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit November 2021 s.d. Oktober 2023, PT. Mandalindo Tataperkasa telah melakukan penjualan ekspor produk olahan furnitur sebesar 2.657,5754 M3 dengan didukung dokumen ekspor (PEB, Invoice, P/L, B/L dan V-Legal) 99 (sembilan puluh sembilan) set dan Barecore sebesar 410,3967 M^3 yang didukung dokumen ekspor sebanyak 1 (satu) set.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit November 2021 s.d. Oktober 2023, dalam pelaksanaan ekspornya PT. Mandalindo Tataperkasa tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor (Notul PEB).</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit November 2021 s.d. Oktober 2023, PT. Mandalindo Tataperkasa melakukan ekspor produk olahan berupa Furnitur (HS 9403.50.00) dan Barecore (HS 4421.99.96), dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020 bahwasanya untuk produk jadi dengan HS Code tersebut tidak terkena bea keluar.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen CITES</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit November 2021 s.d. Oktober 2023, PT. Mandalindo Tataperkasa melakukan ekspor produk olahan berupa Furnitur berbahan baku kayu jenis Mindi, Mahoni, Sengon dan Barecore berbahan baku kayu jenis sengon. Jenis kayu Mindi, Mahoni dan Sengon merupakan jenis-jenis kayu yang tidak termasuk jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</td></tr>
<tr><td>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Mandalindo Tataperkasa telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-091. Mengacu dengan lampiran 8 Kepdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 PT. Mandalindo telah</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mengimplementasikan penggunaan logo/tanda V-Legal pada on product yaitu pada kemasan pada penjualan ekspor. Sesuai dengan lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian-Pedoman Penggunaan Tanda SVLK-, PT. Mandalindo Tataperkasa telah mengirimkan Form Permohonan Penggunaan Tanda SVLK dan desain penggunaan tanda SVLK kepada PT. Mutagung Lestari Tbk. untuk mendapat persetujuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mandalindo Tataperkasa telah mempunyai Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat pada tanggal 8 Desember 2019. Penanggung jawab P2K3 adalah Tan Bun Tik.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai implementasi dari prosedur K3 yang telah dibuat oleh PT. Mandalindo Tataperkasa, maka disamping membentuk P2K3 juga harus meng-ada-kan peralatan utama dan pendukungnya, antara lain : - Tersedia APAR dengan Jumlah 21 unit; Mobil Pemadam Kebakaran 1 unit dan 3 titik Hydrant. - Tersedia sarana kesehatan, berupa klinik. - Tersedia APD - Terdapat Tanda/Jalur Evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mandalindo Tataperkas telah membuat dan mendokumentasikan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dan terdokumentasikan setiap bulannya dalam bentuk catatan kecelakaan kerja. Informasi yang tercantum di dalam catatan tersebut antara lain hari, tanggal dan jam kejadian, nama korban, bagian kerja, kronologi kejadian dan upaya penanganannya. Dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	Karyawan PT. Mandalindo Tataperkasa telah membentuk Serikat Pekerja yang tergabung dalam Unit Serikat Pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT. Mandalindo Tataperkasa, Jetis – Mojokerto. Pengurus serikat yang ada saat ini telah ditetapkan melalui Keputusan dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2022 – 2027, nomor : KEP.09/ORG/13.04.XII/A.2022 tertanggal 15 Desember 2022.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mandalindo Tataperkasa telah memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama yang pengesahannya masih dalam proses perpanjangan. Kesepakatan Kerja Bersama periode sebelumnya, telah berakhir masa berlakunya sejak 8 Desember 2021 dan telah diperpanjang 1 (satu) tahun. Dalam draft Perjanjian Kerja Bersama yang terdiri dari 61 Pasal dan 16 Bab tersebut tertanggal 30 November 2023 dibuat oleh Ghandi Widagdo Sutanto selaku direktur PT. Mandalindo Tataperkasa dengan MT. Hariyanto selaku Ketua PUK-SPSI PT. Mandalindo Tataperkasa.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasar pada dokumen daftar karyawan per 30 November 2023, PT. Mandalindo Tataperkasa memiliki karyawan berjumlah 51 (lima puluh satu) orang. Dari 51 orang tersebut, tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda adalah Andri Cahyono, kelahiran 26 Desember 1996 (27 tahun) yang bekerja di bagian pembahanan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen PT. Mandalindo Tataperkasa nomor 01/UMUM/MTP/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan bahwa PT. Mandalindo Tataperkasa memberikan jaminan untuk tidak berlaku diskriminasi gender dalam perekrutan karyawan maupun dalan pekerjaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mandalindo Tataperkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Mandalindo Tataperkasa dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan